

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntansi**

Menurut Warren *et al.* (2009, 3), Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pengguna tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis. Akuntansi adalah bahasa universal bisnis sehingga seorang ekonom dan politisi terkenal menunjukkan bahwa inovasi terpenting yang membentuk pasar modal adalah pengembangan prinsip akuntansi yang sehat. Menurut Warren *et al.* (2009, 3), pengguna informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal adalah manajer perusahaan dan karyawan, sedangkan pengguna eksternal adalah pemegang saham, masyarakat, pemerintah, dan pemberi pinjaman.

Pengguna internal terlibat langsung dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis. Area akuntansi yang menyediakan informasi bagi pengguna internal disebut akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen bertujuan untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk memberikan kebutuhan dalam pengambilan keputusan bagi manajer dan karyawan. Berbeda dengan pengguna internal, pengguna eksternal tidak terlibat dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis. Area akuntansi yang menyediakan informasi bagi pengguna eksternal disebut akuntansi keuangan. Tujuan akuntansi keuangan adalah

untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk memberikan kebutuhan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna di luar bisnis perusahaan.

Seseorang yang melakukan pekerjaan akuntansi adalah seorang akuntan. Akuntan termasuk profesi yang dibutuhkan oleh semua jenis industri, karena di setiap industri pada suatu perusahaan pasti membutuhkan pencatatan dan pembukuan. Pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh seorang akuntan akan dihitung dan digabung untuk dibuatkan laporan keuangan. Menurut Warren *et al.* (2009, 15), Laporan keuangan utama dari kepemilikan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Urutan penyusunan laporan keuangan dan sifat setiap laporan dijelaskan sebagai berikut.

1. Laporan laba rugi (*income statement*)
2. laporan ekuitas pemilik (*statement of owner's equity*)
3. Neraca (*Balance Sheet*)
4. laporan arus kas (*Statement of cash flow*)

Menurut Priharno (2018), akuntansi terbagi menjadi 10 macam bidang, yaitu, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi pemeriksaan, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, akuntansi sistem informasi, akuntansi fidusia, akuntansi syariah, dan akuntansi forensik. Dari 10 bidang tersebut, yang akan dilakukan pembahasan adalah tentang akuntansi keuangan. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 47, unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan

dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Dari kalimat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas berlaku selama periode akuntansi atau selama perusahaan masih berdiri, sedangkan pendapatan dan beban hanya berlaku untuk satu periode saja dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk mengukur kinerja perusahaan tahun tersebut.

## **2.2 Laporan Keuangan**

Menurut PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, Laporan Keuangan atau yang biasanya disebut dengan LK adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan dan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal untuk laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Bagian tersebut disajikan bersama, dengan bagian laba rugi disajikan terlebih dahulu diikuti secara langsung dengan bagian penghasilan komprehensif lain. Entitas menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi

dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK.

### **2.3 Pajak**

Menurut pasal 1 ayat 1 UU Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, menurut Mardiasmo (2016, 3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Melihat pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang diberikan oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Di dalam perpajakan, terdapat wajib pajak. Menurut pasal 1 ayat 2 UU Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Wajib pajak adalah orang pribadi atau

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi adalah orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan atau tidak melakukan usaha dan berkewajiban untuk membayar pajak.

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara. Kontribusi pajak bagi negara pada tahun 2020 setelah dilakukan audit oleh BPK adalah sebesar Rp1.296.658.808.569.667. Pajak tidak semuanya dipungut oleh pemerintah pusat, karena ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Tarif dan besaran pajak bagi wajib pajak badan diatur pada pasal 23 UU Pajak Penghasilan. Menurut pasal 23 ayat 1 UU Pajak penghasilan, Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
  3. royalti; dan
  4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### **2.4 Aset/Liabilitas Pajak Kini**

Menurut PSAK 46 paragraf 5, Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode. Menurut PSAK 46 paragraf 12, Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Menurut PSAK 46 paragraf 13 Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya

(sepanjang peraturan pajak mengizinkan) diakui sebagai aset. Menurut PSAK 46 paragraf 14 Jika rugi pajak digunakan untuk memulihkan pajak kini dari suatu periode sebelumnya, maka entitas mengakui manfaat tersebut sebagai aset pada periode dimana rugi pajak terjadi karena terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat mengalir ke entitas dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal.

Menurut PSAK 46 paragraf 46, Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

## **2.5 Aset/Liabilitas Pajak Tangguhan**

Menurut PSAK 46 paragraf 5, Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya:

- 1) perbedaan temporer dapat dikurangkan;
- 2) akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
- 3) akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan pajak mengizinkan.

Sedangkan, liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer. Pada saat melakukan penjurnalan, liabilitas pajak tangguhan akan berada di sisi debit, dan yang berada di sisi kreditnya adalah pendapatan pajak tangguhan. Sedangkan, untuk aset pajak tangguhan akan berada di sisi kredit saat melakukan penjurnalan, dan yang berada di sisi debitnya adalah beban pajak tangguhan.

Menurut PSAK 46 paragraf 47, Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Menurut PSAK 46 paragraf 51, Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara entitas memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Agar lebih memudahkan dalam memahami tentang pajak tangguhan dan pajak kini, telah disediakan sebuah contoh soal sebagai berikut:

Dibawah ini adalah perhitungan PPh dari PT XYZ untuk tahun pajak 2020

- Laba sebelum pajak Rp55.000.000.000
- Saldo aset pajak tangguhan sebesar Rp650.000.000
- Kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka Rp4.500.000.000
- Beban depresiasi (akuntansi) 1.400.000.000, sedangkan beban depresiasi (fiskal) Rp1.350.000.000.
- Beban pensiun (akuntansi) 1.550.000.000, sedangkan beban pensiun (fiskal) Rp1.200.000.000.
- Beban sumbangan yang menurut pajak tidak dapat dibebankan Rp550.000.000
- Pendapatan sewa sebesar Rp300.000.000 yang dikenakan PPh final 10%.
- Tarif PPh badan 22%

Di bawah ini adalah perhitungannya

Laba sebelum pajak		55.000.000.000
Koreksi beda tetap		
Beban pensiun		
Sumbangan		
Pendapatan sewa		600.000.000
Koreksi beda temporer	350.000.000	
Depresiasi	550.000.000	50.000.000
Penghasilan kena pajak	-300.000.000	55.650.000.000
Tarif Pajak		22%
Pajak terutang (Beban Pajak Kini)	50.000.000	12.243.000.000
Kredit Pajak (Pajak dibayar di muka)		4.500.000.000
Kurang Bayar (Utang PPh Badan Ps 29)		7.743.000.000
Pajak tangguhan (22% x 50.000.000)		11.000.000

Pada contoh soal di atas, beban pajak kininya adalah nilai dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan persentase tarif pajak. Sedangkan nilai dari pajak tangguhannya adalah persentase tarif pajak dikalikan dengan koreksi beda temporer. Setelah melakukan Perhitungan di atas, maka selanjutnya adalah melakukan penjurnalan. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Jurnal pencatatan pajak terutang 2021

Beban pajak kini	12.243.000.000	
Pajak dibayar dimuka		4.500.000.000
Utang PPh badan (psl 29)		7.743.000.000

Jurnal pencatatan beban pajak tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan	11.000.000	
Pendapatan pajak tangguhan		11.000.000

## 2.6 Perbedaan Tetap dan Perbedaan Temporer

### 2.6.1 Perbedaan Tetap

Menurut Subekti (2020), perbedaan tetap adalah perbedaan yang timbul sebagai akibat perbedaan pengakuan penilaian elemen-elemen laporan keuangan (aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban, untung, dan rugi) yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan (ketentuan/peraturan perpajakan) disatu pihak, dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan dipihak yang lain yang bersifat tetap. Penyebab terjadinya perbedaan tetap juga beragam, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang menurut akuntansi komersial diakui sebagai penghasilan, tetapi menurut ketentuan perpajakan bukan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak. Misalnya, dividen yang diterima oleh suatu perseroan terbatas yang menjadi wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
- 2) Penghasilan yang menurut akuntansi komersial diakui sebagai penghasilan, tetapi menurut ketentuan perpajakan telah dikenakan PPh Final. Contoh:
  - a. Penghasilan atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

- b. Penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  - c. Penghasilan berupa bunga obligasi.
  - d. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
  - e. Penghasilan berupa hadiah undian.
  - f. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - g. Penghasilan dari penjualan saham di bursa efek.
  - h. Penghasilan berupa dividen yang diterima orang pribadi.
  - i. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
  - j. Penghasilan dari usaha *real estate*.
- 3) Biaya yang menurut akuntansi komersial diakui sebagai beban/biaya pengurang penghasilan bruto, tetapi menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, antara lain meliputi biaya-biaya sebagai berikut.
- a. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh Final.
  - b. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
  - c. Sanksi di bidang perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.
  - d. Sumbangan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
  - e. Biaya-biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti

syarat daftar nominatif atas biaya entertainment dan syarat daftar nominatif atas penghapusan piutang.

### 2.6.2 Perbedaan Temporer

Menurut Subekti (2020), perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu kewajiban dengan nilai tercatat aktiva atau kewajiban tersebut, yang akan berakibat pada kenaikan atau bertambahnya laba fiskal atau laba kena pajak periode mendatang (*future taxable amount or taxable temporary differences*) atau berkurangnya laba fiskal atau laba kena pajak periode mendatang (*future deductible amount or deductible temporary differences*), pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban diselesaikan atau dilunasi (*settled*). Perbedaan temporer dapat berupa:

- 1) perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
- 2) perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Perbedaan temporer bersifat sementara. Beberapa penyebab perbedaan tetap antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Pendapatan atau keuntungan tertentu diakui sebagai penghasilan pada saat diterima untuk tujuan fiskal, sedangkan untuk tujuan akuntansi diakui secara proporsional melalui proses amortisasi.
- 2) Beban atau kerugian yang telah diakui dalam menghitung laba komersial, tetapi baru diakui dalam menghitung penghasilan kena pajak pada saat realisasi, misalnya pembentukan dana cadangan, biaya cadangan garansi, dan lain sebagainya.
- 3) Beban atau kerugian yang diakui atau dibebankan lebih cepat dalam menghitung penghasilan kena pajak dibandingkan dengan pembebanan untuk penghitungan laba komersial. Misalnya, beban penyusutan, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan lain sebagainya. Terkait beban penyusutan, secara garis besar, dampak beban penyusutan terhadap pajak tangguhan dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut.
  - a. Beban penyusutan yang timbul akan mempengaruhi pajak tangguhan karena 100% merupakan perbedaan temporer. Misalnya, beban penyusutan mesin produksi.
  - b. Hanya 50% beban penyusutan yang merupakan perbedaan temporer dan akan mempengaruhi pajak tangguhan, sedang yang 50% merupakan perbedaan tetap. Misalnya, kendaraan sedan yang dibawa pulang dan HP yang digunakan karyawan.
  - c. Semua beban penyusutan yang timbul tidak berpengaruh pada pajak tangguhan karena beban penyusutan dianggap sebagai perbedaan tetap.

- 4) Pendapatan atau keuntungan tertentu telah diakui dalam menghitung laba komersial, tetapi dalam menghitung PKP baru diakui di masa mendatang. Misalnya, penggunaan *equity method* untuk investasi di perusahaan asosiasi atau anak perusahaan.

## 2.7 Koreksi Fiskal

Menurut Suandy (2016 : 96), koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016 : 340), koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Istilah positif dan negatif ini tidak merujuk pada tanda (+) atau pun (-), tapi pada penghasilan kena pajak. Artinya, koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif mengakibatkan penghasilan kena pajak menurun.

Koreksi fiskal positif memiliki banyak jenisnya. Berikut ini adalah beberapa jenis dari koreksi fiskal positif.

- 1) Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
- 2) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- 3) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- 4) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham.

- 5) Sanksi administrasi perpajakan (denda, bunga, dsb)
- 6) Pajak Penghasilan (PPH Badan yang berupa angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29).
- 7) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.
- 8) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal.

Koreksi fiskal negatif juga memiliki beberapa jenis. Berikut ini adalah beberapa jenis dari koreksi fiskal negatif.

- 1) Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha (PPH Pasal 4 ayat (2))
- 2) Selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal.
- 3) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.